



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 15 Februari 2021

Nomor Surat : 045.1/MHI-S.KEP/II/2021
Perihal : Keputusan VLK Resertifikasi Kedua

Kepada Yth.
Direktur **PT. Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik**
Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kec. Kebomas,
Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Januari 2021 secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No. 004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4 & 4.3.
3. Menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik **No. 0007/MHI-VLK** yang berlaku sejak tanggal **20 Februari 2021** sampai dengan tanggal **19 Februari 2027**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT. Eksploitasi Dan Industri Hutan I UMI Gresik
 - b. Izin Usaha : IUI No. 239/T/Industri/1993
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Komponen Bangunan (Kusen, Pintu/Jendela) 21.000 M³/Tahun
Komponen Mebel/ Moulding 9.000 M³/Tahun
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen setiap 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen berikutnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022.
5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Eksploitasi dan Industri Hutan I UMI Gresik mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Dirjen Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Jawa Timur
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)